



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dolly Rahili Dmk alias Rahil;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Lingkungan II Rt/Rw : 02/02,
Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan
Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Kodri, S.H., dkk., beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor:
113/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dolly Rahili DMK alias Rahil telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menghukum Terdakwa Dolly Rahili DMK alias Rahil dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dolly Rahili DMK Alias Rahil pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya Saksi Paraduan Girsang dan Saksi Bernad E. Pandiangan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 11.30 wib para saksi mengetuk pintu sebuah rumah lalu dibuka oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkotika didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu menyerahkannya kepada saksi Bernad E. Pandiangan. Ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperolehnya dari Harun (Belum Tertangkap) dengan cara menyerahkan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh IRAY UMaya Sari NST NIK.P.86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dolly Rahili DMK Alias Rahil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dolly Rahili DMK Alias Rahil pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya Saksi Paraduan Girsang dan Saksi Bernad E. Pandiangan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 11.30 wib para saksi mengetuk pintu sebuah rumah lalu dibuka oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkotika didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu lalu menyerahkannya kepada saksi Bernad E. Pandiangan. Ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh IRAY UMaya Sari NST NIK.P.86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dolly Rahili DMK Alias Rahil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Dolly Rahili DMK Alias Rahil pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar rumah terdakwa Jalan Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang telah terpasang dengan pipet penghisap dan kaca pirek selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa melelehkan narkotika jenis shabu menggunakan api mancis yang distel dengan api kecil kemudian terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut seperti orang merokok. Setelah itu terdakwa membuang seperangkat alat hisap (bong) tersebut ke lobang sampah dan membakarnya.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh IRAY UMaya SARI NST NIK.P.86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dolly Rahili DMK Alias Rahil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paraduan Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi telepon dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya saksi bersama tim Satnarkoba Polres Tebing Tinggi mendatangi tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak ditemukan narkotika;
 - Bahwa selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menyimpan narkotika, Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika di dalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari atas tempat tidur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui miliknya yang dibeli dari Harun (belum tertangkap) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika dilakukan pengembangan terhadap Harun, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Syahrir Muslim Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya ada dua orang laki-laki ke rumah saksi menjelaskan bahwasanya mereka dari petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan akan melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Propinsi Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB, kemudian petugas kepolisian meminta saksi untuk mendampingi, lalu saksi bersama petugas kepolisian sama-sama menuju rumah tersebut;
 - Bahwa saksi melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur ada yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu. Pada saat itu ada petugas kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada memiliki narkoba jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Harun dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa bekas pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu untuk menambah stamina;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang telah terpasang dengan pipet penghisap dan kaca pirek selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa melelehkan narkotika jenis shabu menggunakan api mancis yang distel dengan api kecil kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena tertangkap tangan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Harun dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan digunakan sendiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa bekas pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu untuk menambah stamina;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang telah terpasang dengan pipet penghisap dan kaca pirek selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa melelehkan narkotika jenis shabu menggunakan api mancis yang distel dengan api kecil kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dolly Rahili Dmk alias Rahil ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu shabu-shabu dengan cara menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut menggunakan sarana berupa alat hisap bong yang dirakit sendiri sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kebun Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena tertangkap tangan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Harun dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan digunakan sendiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa bekas pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu untuk menambah stamina dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang telah terpasang dengan pipet penghisap dan kaca pirek selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melelehkan narkoba jenis shabu menggunakan api mancis yang distel dengan api kecil kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut seperti orang merokok, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dolly Rahili Dmk alias Rahil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)